



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

NOMOR 17 TAHUN 2007

TENTANG

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2007

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

- Menimbang** : a. bahwa peranan pupuk sangat penting dalam peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional;
- b. bahwa untuk meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan berimbang diperlukan adanya subsidi pupuk;
- c. bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas, dan untuk penyediaan pupuk dengan harga yang wajar sampai di tingkat petani, dipandang perlu menetapkan Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2007;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan;

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 66/Permentan/OT.140/12/2006 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2007;
11. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan Atau Jasa Yang Beredar di Pasar;
12. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 70/MPP/Kep/2/2003 juncto Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 306/MPP/Kep/4/2003 dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 356/MPP/Kep/5/2004 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 175/Kpts/KP.150/3/2003 tentang Pembentukan Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat;
14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik;
15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk An-Organik;
16. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 423 Tahun 2003 tentang Komisi Pengawasan Pestisida dan Pupuk Provinsi Kalimantan Tengah.

Memperhatikan : Surat Menteri Pertanian Nomor 04/TU.210/M/1/2007 tanggal 8 Januari 2007 perihal Penyampaian Permentan No. 66/Permentan/OT.140/12/2006.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TENTANG KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2007

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
2. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Kalimantan Tengah.
3. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi kepentingan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
4. Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan harga sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan di tingkat pengecer resmi atau kelompok.
5. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan usaha budidaya tanaman yang meliputi Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan Rakyat, Hijauan Makanan Ternak dan Budidaya ikan atau udang.
6. Petani adalah Perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman pangan dan atau tanaman hortikultura.
7. Pekebun adalah Perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan melakukan usaha tanaman perkebunan rakyat.
8. Peternak adalah perorangan warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan, milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman hijauan makanan ternak.
9. Pernbudidaya ikan atau udang adalah perorangan warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan, milik sendiri atau bukan, untuk budidaya ikan atau udang.
10. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi pupuk Urea, NPK, ZA dan atau SP-36 di dalam Negeri.

11. Distributor Pupuk adalah badan usaha yang syah dan ditunjuk oleh produsen untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penjualan serta pemasaran pupuk bersubsidi dalam partai besar untuk dijual kepada pengecer resmi.
12. Pengecer Resmi adalah perorangan atau badan usaha yang ditunjuk oleh Distributor untuk melakukan penjualan pupuk bersubsidi secara langsung kepada konsumen akhir (petani/pekebun/peternak/pembudidaya ikan atau udang).
13. Kelompok tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian untuk bekerja sama meningkatkan produktivitas usahatani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usahatani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan, yang dikukuhkan oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
14. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompok berdasarkan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi untuk tanaman pangan atau standard teknis untuk tanaman perkebunan yang akan dibeli oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan atau udang.
15. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPP) adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Gubernur untuk tingkat Provinsi dan oleh Bupati/Walikota untuk tingkat Kabupaten/Kota.

BAB II

PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

- (1) Pupuk bersubsidi diperuntukan bagi petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan dan udang.
- (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diperuntukan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

BAB III
ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 3

- (1) Kebutuhan pupuk yang akan disubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dan standard teknis dengan mempertimbangkan alokasi anggaran subsidi tahun 2007.
- (2) Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana pada ayat (1) dirinci menurut Kabupaten/Kota, jenis, jumlah dan sebaran bulan seperti tercantum pada Lampiran Peraturan ini.
- (3) Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirinci lebih lanjut menurut Kecamatan, jenis, jumlah dan sebaran bulanan yang disyahkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.
- (4) Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan atau udang berdasarkan RDKK yang disetujui oleh petugas teknis, penyuluh atau Kepala Cabang Dinas (KCD) setempat.

Pasal 4

- (1) Kekurangan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi di suatu wilayah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), akan dipenuhi melalui realokasi antar wilayah.
- (2) Realokasi antar Kecamatan dalam wilayah Kabupaten/Kota ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati/Walikota.
- (3) Realokasi antar Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.
- (4) Realokasi antar Provinsi ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Tanaman Pangan.

BAB IV
CADANGAN PUPUK BERSUBSIDI
Pasal 5

- (1) Untuk memenuhi kekurangan pupuk Urea bersubsidi, terutama pada puncak musim tanam, disediakan cadangan sebanyak 200.000 ton.
- (2) Cadangan pupuk Urea bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari alokasi pupuk Urea sebanyak 4.500.000 ton.
- (3) Pemanfaatan cadangan pupuk Urea bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Tanaman Pangan.
- (4) Mekanisme penyaluran cadangan pupuk Urea bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai Peraturan Menteri Perdagangan.

BAB V
PENYALURAN DAN HET PUPUK BERSUBSIDI
Pasal 6

- (1) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari pupuk Urea, ZA, SP-36 dan NPK yang diadakan oleh Produsen.
- (2) Produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PT. Pupuk Sriwijaya, PT. Pupuk Kujang, PT. Pupuk Kalimantan Timur dan PT. Petrokimia Gresik.

Pasal 7

Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) harus diberi label tambahan yang berbunyi "Pupuk Bersubsidi Pemerintah" yang mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus.

Pasal 8

- (1) Pengecer resmi yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).

- (2) Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
- a. Pupuk Urea = Rp.1.200,- per Kg;
 - b. Pupuk ZA = Rp.1.050,- per Kg;
 - c. Pupuk SP-36 = Rp.1.550,- per Kg;
 - d. Pupuk NPK = Rp.1.750,- per Kg.
- (3) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam kemasan 50 kg atau 20 kg yang dibeli oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan atau udang di kios pengecer resmi secara tunai.

Pasal 9

Produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), distributor dan pengecer resmi wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan atau udang sesuai alokasi yang telah ditetapkan.

Pasal 10

Pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan peredaran pupuk bersubsidi dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.

BAB VI

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 11

Produsen berkewajiban melakukan monitoring dan pengawasan terhadap penyediaan, penyaluran dan harga pupuk bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
Pada tanggal 19 Juni 2007



Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 19 Juni 2007

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH,


TAMPUNAH SINSENG


BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2007 NOMOR 17

Lampiran : 1. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah
Nomor : 17 Tahun 2007.

**KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2007
MENURUT SUBSEKTOR**

SUB SEKTOR	UREA	SP-36	NPK	ZA	(Ton)
Tanaman Pangan	9.750	1.880	974	10	
Hortikultura	1.383	160	137	4	
Perkebunan Rakyat	3.310	982	419	8	
Peternakan	44	4	-	-	
Perikanan Budidaya	513	234	-	-	
JUMLAH	15.000	3.260	1.530	22	


Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 19 Juni 2007



REKAPITULASI RENCANA KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2007

No.	Jenis Pupuk/ Sektor/ Sub Sektor	Kebutuhan Pupuk setiap bulan												(TON)
		Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	
I.	UREA													
	a. Tanaman Pangan dan Hortikultura	1,514.0	1,303.0	1,113.0	890.5	980.0	790.0	667.5	612.0	668.0	835.0	869.0	891.0	11,133
	- <i>Tanaman Pangan</i>	1,326.0	1,141.0	975.0	780.0	858.0	692.0	585.0	536.0	585.0	731.0	761.0	780.0	9,750
	- <i>Hortikultura</i>	188.0	162.0	138.0	110.5	122.0	98.0	82.5	76.0	83.0	104.0	108.0	111.0	1,383
	b. Perkebunan Rakyat	450.0	387.0	331.0	265.0	291.0	235.0	199.0	182.0	199.0	248.0	258.0	265.0	3,310
	c. Peternakan	6.0	5.0	4.0	4.0	4.0	3.0	3.0	2.0	3.0	3.0	3.0	4.0	44
	d. Perikanan Budidaya	70.0	60.0	51.0	41.0	45.0	36.0	31.0	28.0	31.0	39.0	40.0	41.0	513
	Jumlah	2,040.0	1,755.0	1,499.0	1,200.5	1,320.0	1,064.0	900.5	824.0	901.0	1,125.0	1,170.0	1,201.0	15,000
II.	SP-36													
	a. Tanaman Pangan dan Hortikultura	209.5	174.0	187.5	171.0	174.0	144.0	137.0	129.0	130.0	184.0	192.0	208.0	2,040
	- <i>Tanaman Pangan</i>	193.1	160.0	172.0	157.5	160.0	133.0	126.0	119.0	120.0	170.0	177.0	192.1	1,880
	- <i>Hortikultura</i>	16.4	14.0	15.5	13.5	14.0	11.0	11.0	10.0	10.0	14.0	15.0	16.0	160
	b. Perkebunan Rakyat	101.0	84.0	90.0	82.0	83.0	70.0	66.0	62.0	63.0	88.0	92.0	101.0	982
	c. Peternakan	-	-	1.4	0.6	-	-	-	-	-	-	-	2.0	4
	d. Perikanan Budidaya	24.0	20.0	20.0	20.0	20.0	17.0	16.0	15.0	15.0	21.0	22.0	24.0	234
	Jumlah	334.5	278.0	298.9	273.6	277.0	231.0	219.0	206.0	208.0	293.0	306.0	335.0	3,260
III.	NPK													
	a. Tanaman Pangan dan Hortikultura	131.0	80.0	85.5	89.0	85.5	78.0	69.0	53.0	60.0	105.0	129.0	146.0	1,111
	- <i>Tanaman Pangan</i>	115.0	70.0	76.0	78.0	76.0	68.0	60.0	46.0	52.0	92.0	113.0	128.0	974
	- <i>Hortikultura</i>	16.0	10.0	9.5	11.0	9.5	10.0	9.0	7.0	8.0	13.0	16.0	18.0	137
	b. Perkebunan Rakyat	49.0	30.0	33.0	33.0	33.0	29.0	26.0	20.0	23.0	39.0	48.0	53.0	419
	c. Peternakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	d. Perikanan Budidaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	180.0	110.0	118.5	122.0	119.5	107.0	95.0	73.0	83.0	144.0	177.0	202.0	1,530
IV.	ZA													
	a. Tanaman Pangan dan Hortikultura	-	2.0	5.0	-	-	7.0	-	-	-	-	-	-	14
	- <i>Tanaman Pangan</i>	-	1.0	4.0	-	-	5.0	-	-	-	-	-	-	10
	- <i>Hortikultura</i>	-	1.0	1.0	-	-	2.0	-	-	-	-	-	-	4
	b. Perkebunan Rakyat	-	1.0	3.0	-	-	4.0	-	-	-	-	-	-	8
	c. Peternakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	d. Perikanan Budidaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	-	3.0	8.0	-	-	11.0	-	-	-	-	-	-	22

Ditetapkan di : Palangka Raya
 pada tanggal : 19 Juni 2007



AGUSTIN TERAS NARANG

Lampiran 3. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah

Nomor : 17 Tahun 2007.

RENCANA KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2007

Provinsi : **KALIMANTAN TENGAH**
 Sub Sektor : **TANAMAN PANGAN (PADI DAN PALAWIJA)**
 Jenis Pupuk : **UREA**

No.	Kabupaten	Jumlah (Ton)	Kebutuhan setiap bulan (Ton)											
			Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
1.	KAPUAS	3,038.0	413.17	355.52	303.80	243.04	267.34	215.62	182.28	167.01	182.28	227.77	237.12	243.04
2.	GUNUNG MAS	105.0	14.28	12.29	10.50	8.40	9.24	7.45	6.30	5.77	6.30	7.87	8.20	8.40
3.	PULANG PISAU	1,642.0	223.31	192.16	164.20	131.36	144.50	116.54	98.52	90.27	98.52	123.11	128.16	131.36
4.	KTW. TIMUR	1,339.0	182.10	156.70	133.90	107.12	117.83	95.03	80.34	73.61	80.34	100.39	104.51	107.12
5.	SERUYAN	150.0	20.40	17.55	15.00	12.00	13.20	10.65	9.00	8.25	9.00	11.25	11.71	12.00
6.	KATINGAN	329.8	44.85	38.59	32.98	26.38	29.02	23.40	19.79	18.13	19.79	24.72	25.74	26.38
7.	KTW. BARAT	1,046.1	142.27	122.42	104.61	83.69	92.05	74.24	62.76	57.51	62.76	78.43	81.65	83.69
8.	SUKAMARA	187.6	25.52	21.96	18.76	15.01	16.51	13.32	11.26	10.32	11.26	14.07	14.65	15.01
9.	LAMANDAU	350.1	47.61	40.97	35.01	28.01	30.81	24.85	21.01	19.25	21.01	26.25	27.33	28.01
10.	BARITO SELATAN	338.1	45.99	39.57	33.81	27.05	29.76	24.00	20.29	18.59	20.29	25.35	26.39	27.05
11.	BARITO TIMUR	332.4	45.21	38.90	33.24	26.59	29.25	23.59	19.95	18.27	19.95	24.92	25.95	26.59
12.	BARITO UTARA	586.5	79.77	68.64	58.65	46.92	51.61	41.63	35.19	32.24	35.19	43.97	45.78	46.92
13.	MURUNG RAYA	62.9	8.56	7.36	6.29	5.03	5.54	4.46	3.77	3.46	3.77	4.72	4.91	5.03
14.	PALANGKA RAYA	242.5	32.97	28.37	24.25	19.40	21.34	17.21	14.55	13.33	14.55	18.18	18.92	19.40
	KALIMANTAN TENGAH	9,750.0	1,326.00	1,141.00	975.00	780.00	858.00	692.00	585.00	536.00	585.00	731.00	761.00	780.00

Ditetapkan di : Palangka Raya
 Pada tanggal : 19 Juni 2007



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
 AGUSTIN TERAS NARANG
[Handwritten signature of Agustin Teras Narang]

Lampiran 4. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah
 Nomor : 17 Tahun 2007.

RENCANA KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2007

Provinsi : KALIMANTAN TENGAH
 Sub Sektor : HORTIKULTURA (SAYUR-SAYURAN DAN BUAH-BUAHAN)
 Jenis Pupuk : UREA

No.	Kabupaten	Jumlah (Ton)	Kebutuhan setiap bulan (Ton)											
			Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
1.	KAPUAS	284.3	38.64	33.30	28.36	22.71	25.08	20.14	16.96	15.62	17.06	21.38	22.20	22.81
2.	GUNUNG MAS	96.2	13.08	11.27	9.60	7.69	8.49	6.82	5.74	5.29	5.77	7.24	7.51	7.72
3.	PULANG PISAU	150.8	20.50	17.66	15.04	12.05	13.30	10.68	8.99	8.29	9.05	11.34	11.77	12.10
4.	KTW. TIMUR	84.7	11.52	9.93	8.46	6.77	7.48	6.00	5.05	4.66	5.09	6.37	6.62	6.80
5.	SERUYAN	95.8	13.02	11.22	9.56	7.65	8.45	6.79	5.71	5.26	5.75	7.20	7.48	7.69
6.	KATINGAN	140.0	19.02	16.39	13.96	11.18	12.35	9.92	8.35	7.69	8.40	10.52	10.93	11.23
7.	KTW. BARAT	107.4	14.60	12.58	10.72	8.58	9.48	7.61	6.41	5.90	6.45	8.08	8.39	8.62
8.	SUKAMARA	46.3	6.29	5.42	4.62	3.70	4.08	3.28	2.76	2.54	2.78	3.48	3.61	3.71
9.	LAMANDAU	28.7	3.90	3.36	2.88	2.29	2.53	2.03	1.71	1.58	1.72	2.16	2.24	2.30
10.	BARITO SELATAN	84.5	11.48	9.90	8.43	6.75	7.45	5.99	5.04	4.64	5.07	6.35	6.60	6.78
11.	BARITO TIMUR	82.6	11.23	9.68	8.25	6.60	7.29	5.86	4.93	4.54	4.96	6.21	6.45	6.63
12.	BARITO UTARA	41.4	5.63	4.85	4.13	3.31	3.65	2.94	2.47	2.28	2.49	3.11	3.23	3.32
13.	MURUNG RAYA	37.6	5.12	4.41	3.75	3.01	3.32	2.67	2.24	2.07	2.26	2.83	2.94	3.02
14.	PALANGKA RAYA	102.8	13.97	12.04	10.25	8.21	9.06	7.28	6.13	5.65	6.17	7.73	8.02	8.25
	KALIMANTAN TENGAH	1,383.0	188.0	162.0	138.0	110.5	122.0	98.0	82.5	76.0	83.0	104.0	108.0	111.0

Ditetapkan di : Palangka Raya
 Pada tanggal : 19 Juni 2007



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

AGUSTIN TERAS NARANG

[Handwritten signature]

Lampiran 5. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah

Nomor : 19 Tahun 2007.

RENCANA KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2007

Provinsi : **KALIMANTAN TENGAH**
Sub Sektor : **PERKEBUNAN RAKYAT**
Jenis Pupuk : **UREA**

No.	Kabupaten	Jumlah (Ton)	Kebutuhan setiap bulan (Ton)											
			Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
1.	KAPUAS	72.0	9.0	8.0	7.0	5.0	6.0	4.0	4.0	3.0	4.0	5.0	5.0	12.0
2.	GUNUNG MAS	96.0	13.0	11.0	10.0	8.0	10.0	6.0	5.0	4.0	5.0	7.0	8.0	9.0
3.	PULANG PISAU	168.0	23.0	20.0	17.0	13.0	16.0	10.0	10.0	9.0	10.0	11.0	12.0	17.0
4.	KTW. TIMUR	912.0	124.0	107.0	91.0	73.0	76.0	69.0	54.0	52.0	54.0	70.0	71.0	71.0
5.	SERUYAN	48.0	7.0	6.0	5.0	4.0	5.0	3.0	3.0	2.0	3.0	4.0	4.0	2.0
6.	KATINGAN	48.0	7.0	6.0	5.0	4.0	5.0	3.0	3.0	2.0	3.0	4.0	4.0	2.0
7.	KTW. BARAT	888.0	121.0	104.0	88.0	71.0	74.0	67.0	54.0	52.0	54.0	68.0	69.0	66.0
8.	SUKAMARA	72.0	10.0	8.0	7.0	6.0	7.0	4.0	4.0	3.0	4.0	5.0	6.0	8.0
9.	LAMANDAU	84.0	11.0	10.0	8.0	7.0	8.0	5.0	6.0	5.0	6.0	6.0	7.0	5.0
10.	BARITO SELATAN	112.0	15.0	13.0	12.0	9.0	11.0	6.0	6.0	5.0	6.0	7.0	8.0	14.0
11.	BARITO TIMUR	54.0	7.0	6.0	5.0	4.0	5.0	4.0	4.0	3.0	4.0	4.0	4.0	4.0
12.	BARITO UTARA	576.0	78.0	67.0	58.0	46.0	49.0	43.0	34.0	32.0	34.0	44.0	45.0	46.0
13.	MURUNG RAYA	84.0	12.0	10.0	8.0	7.0	9.0	5.0	6.0	5.0	6.0	6.0	7.0	3.0
14.	PALANGKA RAYA	96.0	13.0	11.0	10.0	8.0	10.0	6.0	6.0	5.0	6.0	7.0	8.0	6.0
	KALIMANTAN TENGAH	3,310.0	450.0	387.0	331.0	265.0	291.0	235.0	199.0	182.0	199.0	248.0	258.0	265.0

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 19 Juni 2007



Lampiran 6. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah
 Nomor : 17 Tahun 2007.

RENCANA KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2007

Provinsi : **KALIMANTAN TENGAH**
 Sub Sektor : **PETERNAKAN**
 Jenis Pupuk : **UREA**

No.	Kabupaten	Jumlah (Ton)	Kebutuhan setiap bulan (Ton)											
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
1.	KAPUAS	4.69	0.71	0.51	0.48	0.40	0.42	0.31	0.32	0.16	0.32	0.32	0.32	0.42
2.	GUNUNG MAS	2.66	0.33	0.32	0.26	0.26	0.22	0.20	0.18	0.13	0.18	0.18	0.18	0.22
3.	PULANG PISAU	2.66	0.33	0.30	0.26	0.26	0.23	0.20	0.18	0.13	0.18	0.18	0.18	0.23
4.	KTW. TIMUR	3.68	0.52	0.48	0.36	0.37	0.38	0.21	0.21	0.14	0.21	0.21	0.21	0.38
5.	SERUYAN	2.81	0.34	0.30	0.23	0.25	0.29	0.23	0.19	0.12	0.19	0.19	0.19	0.29
6.	KATINGAN	2.57	0.23	0.29	0.23	0.24	0.26	0.20	0.18	0.14	0.18	0.18	0.18	0.26
7.	KTW. BARAT	3.34	0.54	0.39	0.28	0.29	0.29	0.20	0.23	0.14	0.23	0.23	0.23	0.29
8.	SUKAMARA	2.75	0.34	0.32	0.27	0.26	0.23	0.18	0.20	0.12	0.20	0.20	0.20	0.23
9.	LAMANDAU	2.73	0.33	0.29	0.26	0.26	0.27	0.20	0.18	0.13	0.18	0.18	0.18	0.27
10.	BARITO SELATAN	2.83	0.39	0.35	0.26	0.26	0.27	0.21	0.17	0.14	0.17	0.17	0.17	0.27
11.	BARITO TIMUR	2.89	0.49	0.32	0.24	0.27	0.26	0.20	0.18	0.13	0.18	0.18	0.18	0.26
12.	BARITO UTARA	3.14	0.49	0.34	0.26	0.27	0.28	0.20	0.22	0.14	0.22	0.22	0.22	0.28
13.	MURUNG RAYA	2.52	0.44	0.31	0.25	0.25	0.24	0.15	0.13	0.12	0.13	0.13	0.13	0.24
14.	PALANGKA RAYA	4.73	0.52	0.48	0.36	0.36	0.36	0.31	0.43	0.26	0.43	0.43	0.43	0.36
	KALIMANTAN TENGAH	44.00	6.00	5.00	4.00	4.00	4.00	3.00	3.00	2.00	3.00	3.00	3.00	4.00

Ditetapkan di : Palangka Raya
 Pada tanggal : 19 Juni 2007



Lampiran 7. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah
 Nomor : 17 Tahun 2007.

RENCANA KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2007

Provinsi : KALIMANTAN TENGAH
 Sub Sektor : PERIKANAN BUDIDAYA
 Jenis Pupuk : UREA

No.	Kabupaten	Jumlah (Ton)	Kebutuhan setiap bulan (Ton)											
			Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Ncp	Des
1.	KAPUAS	41.53	7.00	5.00	4.00	2.88	4.00	3.89	1.90	2.00	2.00	3.00	3.00	2.86
2.	GUNUNG MAS	17.60	1.75	1.80	1.80	1.35	1.35	1.35	1.00	1.80	1.35	1.35	1.35	1.35
3.	PULANG PISAU	43.00	7.00	5.00	4.00	3.00	4.00	4.00	2.00	2.00	2.00	3.00	3.00	4.00
4.	KTW. TIMUR	62.00	8.00	7.00	6.00	5.00	6.00	4.00	4.00	3.00	4.00	5.00	5.00	5.00
5.	SERUYAN	62.00	8.00	7.00	6.00	5.00	6.00	4.00	4.00	3.00	4.00	5.00	5.00	5.00
6.	KATINGAN	40.78	5.00	5.00	4.00	2.00	4.00	2.00	2.00	3.00	2.90	3.00	3.88	4.00
7.	KTW. BARAT	61.00	8.00	7.00	6.00	5.00	5.00	4.00	4.00	3.00	4.00	5.00	5.00	5.00
8.	SUKAMARA	61.00	8.00	7.00	5.00	5.00	6.00	4.00	4.00	3.00	4.00	5.00	5.00	5.00
9.	LAMANDAU	17.56	1.75	1.75	1.77	1.35	1.35	1.35	1.05	1.79	1.35	1.35	1.35	1.35
10.	BARITO SELATAN	26.00	2.00	2.00	3.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
11.	BARITO TIMUR	15.85	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35	1.00	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35
12.	BARITO UTARA	31.88	6.00	5.00	4.00	3.00	1.94	2.00	2.00	1.00	1.00	1.94	2.00	2.00
13.	MURUNG RAYA	31.90	6.00	5.00	4.00	3.00	1.95	2.00	2.00	1.00	1.00	1.95	2.00	2.00
14.	PALANGKA RAYA	0.90	0.15	0.10	0.08	0.07	0.06	0.06	0.05	0.06	0.05	0.06	0.07	0.09
	KALIMANTAN TENGAH	513.00	70.00	60.00	51.00	41.00	45.00	36.00	31.00	28.00	31.00	39.00	40.00	41.00

Ditetapkan di : Palangka Raya
 Pada tanggal : 19 Juni 2007



[Signature]

Lampiran 8. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah
 Nomor : 17 Tahun 2007.

RENCANA KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2007

Provinsi : **KALIMANTAN TENGAH**
 Sub Sektor : **TANAMAN PANGAN (PADI DAN PALAWIJA)**
 Jenis Pupuk : **SP-36**

No.	Kabupaten	Jumlah (Ton)	Kebutuhan setiap bulan (Ton)											
			Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
1.	KAPUAS	535.26	54.96	45.57	48.98	44.85	45.57	37.88	35.88	33.89	34.17	48.41	50.41	54.68
2.	GUNUNG MAS	41.28	4.24	3.51	3.78	3.46	3.51	2.92	2.77	2.61	2.64	3.73	3.89	4.22
3.	PULANG PISAU	316.49	32.50	26.94	28.96	26.52	26.94	22.40	21.22	20.04	20.21	28.63	29.80	32.33
4.	KTW. TIMUR	191.15	19.63	16.27	17.49	16.02	16.27	13.53	12.81	12.10	12.20	17.29	18.00	19.53
5.	SERUYAN	62.40	6.41	5.31	5.71	5.23	5.31	4.42	4.18	3.95	3.98	5.64	5.88	6.37
6.	KATINGAN	114.41	11.75	9.74	10.47	9.59	9.74	8.10	7.67	7.24	7.30	10.35	10.77	11.69
7.	KTW. BARAT	201.60	20.70	17.16	18.45	16.89	17.16	14.27	13.51	12.76	12.87	18.23	18.99	20.59
8.	SUKAMARA	79.02	8.11	6.73	7.23	6.62	6.73	5.59	5.30	5.00	5.05	7.15	7.44	8.07
9.	LAMANDAU	82.91	8.51	7.06	7.59	6.95	7.06	5.87	5.56	5.25	5.29	7.50	7.81	8.47
10.	BARITO SELATAN	65.15	6.69	5.55	5.96	5.46	5.55	4.61	4.37	4.13	4.16	5.89	6.14	6.66
11.	BARITO TIMUR	48.62	4.99	4.14	4.45	4.07	4.14	3.44	3.26	3.08	3.10	4.40	4.58	4.97
12.	BARITO UTARA	57.63	5.92	4.91	5.27	4.83	4.91	4.08	3.86	3.65	3.68	5.21	5.43	5.89
13.	MURUNG RAYA	37.36	3.84	3.18	3.42	3.13	3.18	2.64	2.50	2.37	2.39	3.38	3.52	3.82
14.	PALANGKA RAYA	46.73	4.80	3.98	4.28	3.92	3.98	3.31	3.13	2.96	2.98	4.23	4.40	4.77
KALIMANTAN TENGAH		1,880.00	193.05	160.04	172.05	157.54	160.04	133.04	126.03	119.03	120.03	170.05	177.05	192.05

Ditetapkan di : Palangka Raya
 Pada tanggal : 19 Juni 2007



Lampiran 9. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah

Nomor : 17 Tahun 2007.

RENCANA KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2007

Provinsi : KALIMANTAN TENGAH

Sub Sektor : HORTIKULTURA (SAYUR-SAYURAN DAN BUAH-BUAHAN)

Jenis Pupuk : SP-36

No.	Kabupaten	Jumlah (Ton)	Kebutuhan setiap bulan (Ton)											
			Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
1.	KAPUAS	32.9	3.38	2.87	3.18	2.77	2.87	2.25	2.25	2.05	2.05	2.87	3.07	3.28
2.	GUNUNG MAS	11.1	1.14	0.97	1.08	0.94	0.97	0.76	0.76	0.69	0.69	0.97	1.04	1.11
3.	PULANG PISAU	17.4	1.79	1.52	1.68	1.47	1.52	1.20	1.20	1.09	1.09	1.52	1.63	1.74
4.	KTW. TIMUR	9.8	1.01	0.85	0.95	0.82	0.85	0.67	0.67	0.61	0.61	0.85	0.92	0.98
5.	SERUYAN	11.1	1.14	0.97	1.07	0.93	0.97	0.76	0.76	0.69	0.69	0.97	1.04	1.11
6.	KATINGAN	16.2	1.66	1.41	1.56	1.36	1.41	1.11	1.11	1.01	1.01	1.41	1.51	1.61
7.	KTW. BARAT	12.4	1.28	1.08	1.20	1.05	1.08	0.85	0.85	0.77	0.77	1.08	1.16	1.24
8.	SUKAMARA	5.4	0.55	0.47	0.52	0.45	0.47	0.37	0.37	0.33	0.33	0.47	0.50	0.53
9.	LAMANDAU	3.3	0.34	0.29	0.32	0.28	0.29	0.23	0.23	0.21	0.21	0.29	0.31	0.33
10.	BARITO SELATAN	9.8	1.00	0.85	0.94	0.82	0.85	0.67	0.67	0.61	0.61	0.85	0.91	0.97
11.	BARITO TIMUR	9.6	0.98	0.83	0.92	0.80	0.83	0.66	0.66	0.60	0.60	0.83	0.89	0.95
12.	BARITO UTARA	4.8	0.49	0.42	0.46	0.40	0.42	0.33	0.33	0.30	0.30	0.42	0.45	0.48
13.	MURUNG RAYA	4.4	0.45	0.38	0.42	0.37	0.38	0.30	0.30	0.27	0.27	0.38	0.41	0.43
14.	PALANGKA RAYA	11.9	1.22	1.04	1.15	1.00	1.04	0.81	0.81	0.74	0.74	1.04	1.11	1.18
	KALIMANTAN TENGAH	160.0	16.4	14.0	15.5	13.5	14.0	11.0	11.0	10.0	10.0	14.0	15.0	16.0

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 19 Juni 2007



Agustin Teras Narang

Lampiran 10. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah
Nomor : 17 Tahun 2007.

RENCANA KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2007

Provinsi : **KALIMANTAN TENGAH**
Sub Sektor : **PERKEBUNAN RAKYAT**
Jenis Pupuk : **SP-36**

No.	Kabupaten	Jumlah (Ton)	Kebutuhan setiap bulan (Ton)											
			Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
1.	KAPUAS	44.0	5.0	4.0	4.0	4.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	4.0	5.0
2.	GUNUNG MAS	35.0	4.0	3.0	3.0	3.0	3.0	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0	4.0	4.0
3.	PULANG PISAU	57.0	6.0	5.0	5.0	5.0	5.0	4.0	4.0	3.0	3.0	6.0	5.0	6.0
4.	KTW. TIMUR	232.0	24.0	21.0	22.0	20.0	21.0	17.0	16.0	15.0	16.0	22.0	22.0	16.0
5.	SERUYAN	31.0	3.0	2.0	3.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0	6.0
6.	KATINGAN	42.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	3.0	3.0	3.0	3.0	4.0	4.0	2.0
7.	KTW. BARAT	206.0	21.0	17.0	19.0	16.0	17.0	15.0	14.0	13.0	13.0	18.0	20.0	23.0
8.	SUKAMARA	47.0	5.0	4.0	4.0	4.0	4.0	3.0	3.0	3.0	3.0	4.0	4.0	6.0
9.	LAMANDAU	43.0	4.0	3.0	4.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	4.0	7.0
10.	BARITO SELATAN	48.0	5.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	3.0	3.0	3.0	4.0	4.0	6.0
11.	BARITO TIMUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	BARITO UTARA	98.0	10.0	9.0	9.0	9.0	9.0	7.0	6.0	5.0	5.0	10.0	9.0	10.0
13.	MURUNG RAYA	40.0	4.0	3.0	4.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	4.0	4.0
14.	PALANGKA RAYA	59.0	6.0	5.0	5.0	5.0	5.0	4.0	4.0	4.0	4.0	6.0	5.0	6.0
	KALIMANTAN TENGAH	982.0	101.0	84.0	90.0	82.0	83.0	70.0	66.0	62.0	63.0	88.0	92.0	101.0

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 19 Juni 2007



[Handwritten signature over the seal]

Lampiran 11. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah
Nomor : 17 Tahun 2007.

RENCANA KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2007

Provinsi : **KALIMANTAN TENGAH**
Sub Sektor : **PETERNAKAN**
Jenis Pupuk : **SP-36**

No.	Kabupaten	Jumlah (Ton)	Kebutuhan setiap bulan (Ton)											
			Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
1.	KAPUAS	2.0	-	-	0.7	0.3	-	-	-	-	-	-	-	1.0
2.	GUNUNG MAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	PULANG PISAU	2.0	-	-	0.7	0.3	-	-	-	-	-	-	-	1.0
4.	KTW. TIMUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	SERUYAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	KATINGAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	KTW. BARAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	SUKAMARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	LAMANDAU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	BARITO SELATAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	BARITO TIMUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	BARITO UTARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	MURUNG RAYA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	PALANGKA RAYA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KALIMANTAN TENGAH		4.0	-	-	1.4	0.6	-	-	-	-	-	-	-	2.0

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 19 Juni 2007



Lampiran 12. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah
Nomor : 17 Tahun 2007.

RENCANA KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2007

Provinsi : **KALIMANTAN TENGAH**
Sub Sektor : **PERIKANAN BUDIDAYA**
Jenis Pupuk : **SP-36**

No.	Kabupaten	Jumlah (Ton)	Kebutuhan setiap bulan (Ton)											
			Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
1.	KAPUAS	20.25	1.75	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.50	2.00	2.00
2.	GUNUNG MAS	10.28	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0.50	0.50	0.60	0.60	0.60	0.68	0.80
3.	PULANG PISAU	21.50	3.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.50	2.00	2.00
4.	KTW. TIMUR	27.50	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.50	2.00	2.00	3.00	3.00	3.00
5.	SERUYAN	28.63	3.00	2.00	2.26	2.27	2.60	2.00	1.50	2.00	2.00	3.00	3.00	3.00
6.	KATINGAN	23.78	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.78	2.00	1.00	1.00	2.00	3.00	3.00
7.	KTW. BARAT	27.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.50	2.00	2.00	3.00	2.50	3.00
8.	SUKAMARA	27.10	3.00	2.00	2.20	2.20	2.20	2.00	1.50	2.00	2.00	3.00	2.00	3.00
9.	LAMANDAU	8.63	1.00	0.76	0.80	0.80	0.97	0.50	0.50	0.63	0.68	0.55	0.73	0.86
10.	BARITO SELATAN	10.00	0.50	0.50	1.00	1.00	0.50	0.50	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
11.	BARITO TIMUR	8.16	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68
12.	BARITO UTARA	10.23	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0.50	0.68	0.50	0.50	0.57	0.68	0.80
13.	MURUNG RAYA	10.14	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0.50	0.61	0.50	0.50	0.55	0.68	0.80
14.	PALANGKA RAYA	0.60	0.07	0.06	0.06	0.05	0.05	0.04	0.03	0.04	0.04	0.05	0.05	0.06
	KALIMANTAN TENGAH	234.00	24.00	20.00	20.00	20.00	20.00	17.00	16.00	15.00	15.00	21.00	22.00	24.00

Ditetapkan di Palangka Raya
Pada tanggal : 19 Juni 2007



Monarwa

STIN TERAS NARANG

Lampiran 13. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah

Nomor : 17 Tahun 2007.

RENCANA KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2007

Provinsi : KALIMANTAN TENGAH

Sub Sektor : TANAMAN PANGAN (PADI DAN PALAWIJA)

Jenis Pupuk : NPK

No.	Kabupaten	Jumlah (Ton)	Kebutuhan setiap bulan (Ton)											
			Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
1.	KAPUAS	276.93	32.70	19.90	21.61	22.18	21.61	19.33	17.06	13.08	14.78	26.16	32.13	36.39
2.	GUNUNG MAS	21.40	2.53	1.54	1.67	1.71	1.67	1.49	1.32	1.01	1.14	2.02	2.48	2.81
3.	PULANG PISAU	164.06	19.37	11.79	12.80	13.14	12.80	11.45	10.11	7.75	8.76	15.50	19.03	21.56
4.	KTW. TIMUR	99.08	11.70	7.12	7.73	7.93	7.73	6.92	6.10	4.68	5.29	9.36	11.49	13.02
5.	SERUYAN	32.35	3.82	2.32	2.52	2.59	2.52	2.26	1.99	1.53	1.73	3.06	3.75	4.25
6.	KATINGAN	59.30	7.00	4.26	4.63	4.75	4.63	4.14	3.65	2.80	3.17	5.60	6.88	7.79
7.	KTW. BARAT	104.50	12.34	7.51	8.15	8.37	8.15	7.30	6.44	4.94	5.58	9.87	12.12	13.73
8.	SUKAMARA	40.96	4.84	2.94	3.20	3.28	3.20	2.86	2.52	1.93	2.19	3.87	4.75	5.38
9.	LAMANDAU	42.97	5.07	3.09	3.35	3.44	3.35	3.00	2.65	2.03	2.29	4.06	4.99	5.65
10.	BARITO SELATAN	33.77	3.99	2.43	2.64	2.70	2.64	2.36	2.08	1.59	1.80	3.19	3.92	4.44
11.	BARITO TIMUR	25.20	2.98	1.81	1.97	2.02	1.97	1.76	1.55	1.19	1.35	2.38	2.92	3.31
12.	BARITO UTARA	29.88	3.53	2.15	2.33	2.39	2.33	2.09	1.84	1.41	1.60	2.82	3.47	3.93
13.	MURUNG RAYA	19.37	2.29	1.39	1.51	1.55	1.51	1.35	1.19	0.91	1.03	1.83	2.25	2.55
14.	PALANGKA RAYA	24.22	2.86	1.74	1.89	1.94	1.89	1.69	1.49	1.14	1.29	2.29	2.81	3.18
KALIMANTAN TENGAH		973.99	115.00	70.00	76.00	78.00	76.00	68.00	60.00	46.00	52.00	92.00	113.00	128.00

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal 19 Juni 2007



H. Collawang

Lampiran 14. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah

Nomor : 17 Tahun 2007.

RENCANA KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2007

Provinsi : **KALIMANTAN TENGAH**

Sub Sektor : **HORTIKULTURA (SAYUR-SAYURAN DAN BUAH-BUAHAN)**

Jenis Pupuk : **NPK**

No.	Kabupaten	Jumlah (Ton)	Kebutuhan setiap bulan (Ton)											
			Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
1.	KAPUAS	28.2	3.29	2.06	1.95	2.26	1.95	2.06	1.85	1.44	1.64	2.67	3.29	3.70
2.	GUNUNG MAS	9.5	1.11	0.70	0.66	0.77	0.66	0.70	0.63	0.49	0.56	0.90	1.11	1.25
3.	PULANG PISAU	14.9	1.74	1.09	1.04	1.20	1.04	1.09	0.98	0.76	0.87	1.42	1.74	1.96
4.	KTW. TIMUR	8.4	0.98	0.61	0.58	0.67	0.58	0.61	0.55	0.43	0.49	0.79	0.98	1.10
5.	SERUYAN	9.5	1.11	0.69	0.66	0.76	0.66	0.69	0.62	0.48	0.55	0.90	1.11	1.25
6.	KATINGAN	13.9	1.62	1.01	0.96	1.11	0.96	1.01	0.91	0.71	0.81	1.32	1.62	1.82
7.	KTW. BARAT	10.6	1.24	0.78	0.74	0.85	0.74	0.78	0.70	0.54	0.62	1.01	1.24	1.40
8.	SUKAMARA	4.6	0.53	0.33	0.32	0.37	0.32	0.33	0.30	0.23	0.27	0.43	0.53	0.60
9.	LAMANDAU	2.8	0.33	0.21	0.20	0.23	0.20	0.21	0.19	0.15	0.17	0.27	0.33	0.37
10.	BARITO SELATAN	8.4	0.98	0.61	0.58	0.67	0.58	0.61	0.55	0.43	0.49	0.79	0.98	1.10
11.	BARITO TIMUR	8.2	0.96	0.60	0.57	0.66	0.57	0.60	0.54	0.42	0.48	0.78	0.96	1.08
12.	BARITO UTARA	4.1	0.48	0.30	0.28	0.33	0.28	0.30	0.27	0.21	0.24	0.39	0.48	0.54
13.	MURUNG RAYA	3.7	0.44	0.27	0.26	0.30	0.26	0.27	0.25	0.19	0.22	0.35	0.44	0.49
14.	PALANGKA RAYA	10.2	1.19	0.74	0.71	0.82	0.71	0.74	0.67	0.52	0.59	0.97	1.19	1.34
	KALIMANTAN TENGAH	137.0	16.0	10.0	9.5	11.0	9.5	10.0	9.0	7.0	8.0	13.0	16.0	18.0

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 19 Juni 2007



Lampiran 15. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah

Nomor : 17 Tahun 2007.

RENCANA KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2007

Provinsi : KALIMANTAN TENGAH
 Sub Sektor : PERKEBUNAN RAKYAT
 Jenis Pupuk : NPK

No.	Kabupaten	Jumlah (Ton)	Kebutuhan setiap bulan (Ton)											
			Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
1.	KAPUAS	20.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00
2.	GUNUNG MAS	19.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	4.00
3.	PULANG PISAU	20.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00
4.	KTW. TIMUR	47.00	5.00	3.00	3.00	3.00	3.00	5.00	4.00	2.00	3.00	6.00	6.00	4.00
5.	SERUYAN	16.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	4.00
6.	KATINGAN	18.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	4.00
7.	KTW. BARAT	60.00	7.00	4.00	5.00	5.00	5.00	4.00	4.00	2.00	3.00	6.00	7.00	8.00
8.	SUKAMARA	19.00	2.00	1.00	2.00	2.00	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	2.00	1.00
9.	LAMANDAU	18.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	4.00
10.	BARITO SELATAN	29.00	4.00	2.00	3.00	3.00	3.00	2.00	2.00	1.00	1.00	3.00	3.00	2.00
11.	BARITO TIMUR	103.00	13.00	8.00	9.00	9.00	9.00	8.00	5.00	5.00	6.00	10.00	13.00	8.00
12.	BARITO UTARA	16.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00
13.	MURUNG RAYA	17.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	4.00
14.	PALANGKA RAYA	17.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	4.00
KALIMANTAN TENGAH		419.00	49.00	30.00	33.00	33.00	33.00	29.00	26.00	20.00	23.00	39.00	43.00	56.00

Ditetapkan di : Palangka Raya
 Pada tanggal : 19 Juni 2007



[Signature]

Lampiran 16. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah

Nomor : 17 Tahun 2007.

RENCANA KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2007


Provinsi : **KALIMANTAN TENGAH**

Sub Sektor : **TANAMAN PANGAN (PADI DAN PALAWIJA)**

Jenis Pupuk : **ZA**

No.	Kabupaten	Jumlah (Ton)	Kebutuhan setiap bulan (Ton)											
			Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jui	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
1.	KAPUAS	2.84	-	0.28	1.14	-	-	1.42	-	-	-	-	-	-
2.	GUNUNG MAS	0.22	-	0.02	0.09	-	-	0.11	-	-	-	-	-	-
3.	PULANG PISAU	1.68	-	0.17	0.67	-	-	0.84	-	-	-	-	-	-
4.	KTW. TIMUR	1.02	-	0.10	0.41	-	-	0.51	-	-	-	-	-	-
5.	SERUYAN	0.33	-	0.03	0.13	-	-	0.17	-	-	-	-	-	-
6.	KATINGAN	0.61	-	0.06	0.24	-	-	0.31	-	-	-	-	-	-
7.	KTW. BARAT	1.07	-	0.11	0.43	-	-	0.54	-	-	-	-	-	-
8.	SUKAMARA	0.42	-	0.04	0.17	-	-	0.21	-	-	-	-	-	-
9.	LAMANDAU	0.44	-	0.04	0.18	-	-	0.22	-	-	-	-	-	-
10.	BARITO SELATAN	0.35	-	0.04	0.14	-	-	0.18	-	-	-	-	-	-
11.	BARITO TIMUR	0.26	-	0.03	0.10	-	-	0.13	-	-	-	-	-	-
12.	BARITO UTARA	0.31	-	0.03	0.12	-	-	0.16	-	-	-	-	-	-
13.	MURUNG RAYA	0.20	-	0.02	0.08	-	-	0.10	-	-	-	-	-	-
14.	PALANGKA RAYA	0.25	-	0.03	0.10	-	-	0.13	-	-	-	-	-	-
KALIMANTAN TENGAH		10.00	-	1.00	4.00	-	-	5.00	-	-	-	-	-	-

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 19 Juni 2007



Lampiran 17. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah

Nomor : 17 Tahun 2007.

RENCANA KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2007

Provinsi : KALIMANTAN TENGAH
Sub Sektor : HORTIKULTURA (SAYUR-SAYURAN DAN BUAH-BUAHAN)
Jenis Pupuk : ZA

No.	Kabupaten	Jumlah (Ton)	Kebutuhan setiap bulan (Ton)											
			Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
1.	KAPUAS	0.8	-	0.21	0.21	-	-	0.41	-	-	-	-	-	-
2.	GUNUNG MAS	0.3	-	0.07	0.07	-	-	0.14	-	-	-	-	-	-
3.	PULANG PISAU	0.4	-	0.11	0.11	-	-	0.22	-	-	-	-	-	-
4.	KTW. TIMUR	0.3	-	0.06	0.06	-	-	0.13	-	-	-	-	-	-
5.	SERUYAN	0.3	-	0.07	0.07	-	-	0.14	-	-	-	-	-	-
6.	KATINGAN	0.4	-	0.10	0.10	-	-	0.20	-	-	-	-	-	-
7.	KTW. BARAT	0.3	-	0.08	0.08	-	-	0.16	-	-	-	-	-	-
8.	SUKAMARA	0.1	-	0.03	0.03	-	-	0.07	-	-	-	-	-	-
9.	LAMANDAU	0.1	-	0.02	0.02	-	-	0.04	-	-	-	-	-	-
10.	BARITO SELATAN	0.2	-	0.06	0.06	-	-	0.12	-	-	-	-	-	-
11.	BARITO TIMUR	0.2	-	0.06	0.06	-	-	0.12	-	-	-	-	-	-
12.	BARITO UTARA	0.1	-	0.03	0.03	-	-	0.06	-	-	-	-	-	-
13.	MURUNG RAYA	0.1	-	0.03	0.03	-	-	0.06	-	-	-	-	-	-
14.	PALANGKA RAYA	0.3	-	0.08	0.08	-	-	0.15	-	-	-	-	-	-
	KALIMANTAN TENGAH	4.0	-	1.0	1.0	-	-	2.0	-	-	-	-	-	-

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 19 Juni 2007



Lampiran 18. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah

Nomor : 17 Tahun 2007.

RENCANA KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2007

Provinsi : KALIMANTAN TENGAH
Sub Sektor : PERKEBUNAN RAKYAT
Jenis Pupuk : ZA

No.	Kabupaten	Jumlah (Ton)	Kebutuhan setiap bulan (Ton)											
			Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
1.	KAPIJAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	GUNUNG MAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	PULANG PISAU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	KTW. TIMUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	SERUYAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	KATINGAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	KTW. BARAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	SUKAMARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	LAMANDAU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	BARITO SELATAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	BARITO TIMUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	BARITO UTARA	4.00	-	1.00	1.00	-	-	2.00	-	-	-	-	-	-
13.	MURUNG RAYA	4.00	-	-	2.00	-	-	2.00	-	-	-	-	-	-
14.	PALANGKA RAYA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	KALIMANTAN TENGAH	8.00	-	1.00	3.00	-	-	4.00	-	-	-	-	-	-

Ditetapkan di Palangka Raya
Pada tanggal : 19 Juni 2007



[Signature]